

Efisiensi Pajak dalam Pemilihan Bentuk Badan Usaha UMKM: Studi Perbandingan CV dan PT serta Peran Strategis Notaris

Honggo Hartono¹, Hermanto Silalahi²

¹Universitas Katolik Widya Karya Malang

²Universitas Katolik Widya Karya Malang

honggoha@widyakarya.ac.id*

h_silalahi@widyakarya.ac.id

Alamat: Jl. Bondowoso No.2, RW.2, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang,

Korespondensi penulis: honggoha@widyakarya.ac.id

Abstract. *The choice of business entity by micro, small, and medium enterprises (UMKM) carries significant fiscal implications, as it determines the applicable tax regime. Generally, the Commanditaire Vennootschap (CV) is considered more tax-efficient than a Limited Liability Company (Perseroan Terbatas/PT), as profits withdrawn as prives are not subject to double taxation. However, under Indonesia's progressive Individual Income Tax (PPh OP) system, the tax burden on prive can exceed the final 10% tax rate on dividends distributed by PTs, particularly at higher income brackets. This study employs a qualitative approach through literature review and tax burden simulation comparing CV and PT. The findings reveal that the fiscal efficiency of CVs largely depends on the owner's personal income tax rate. The results emphasize the strategic role of Notaries as both legal and fiscal advisors in guiding UMKM to select the most appropriate business form. This research contributes to the tax policy discourse and strengthens the understanding of the Notary's role in fostering UMKM compliance and sustainability.*

Keywords: *Business entity selection, Fiscal efficiency, Individual Income Tax, Notary's role*

Abstrak. Pemilihan bentuk badan usaha oleh pelaku UMKM memiliki implikasi fiskal yang signifikan karena menentukan skema perpajakan yang berlaku. Secara umum, bentuk usaha *Commanditaire Vennootschap* (CV) dipandang lebih efisien secara pajak dibandingkan Perseroan Terbatas (PT), karena tidak dikenakan pajak berganda atas keuntungan yang ditarik dalam bentuk *prive*. Namun, dalam konteks sistem tarif progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), beban pajak atas *prive* dapat melampaui tarif final 10% atas dividen yang diterima dari PT, khususnya pada lapisan penghasilan yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan simulasi perbandingan beban pajak antara CV dan PT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi fiskal CV sangat bergantung pada posisi tarif pajak penghasilan pemilik. Temuan ini menegaskan pentingnya peran strategis Notaris sebagai penasihat hukum dan fiskal untuk membantu UMKM dalam memilih bentuk badan usaha yang paling sesuai. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur perpajakan serta memperkuat pemahaman atas peran Notaris dalam mendukung kepatuhan dan keberlanjutan UMKM.

Kata kunci: Pemilihan bentuk badan usaha, Efisiensi fiskal, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Peran Notaris

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran vital dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data terkini, terdapat lebih dari 66 juta unit UMKM yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (Kurniawan et al., 2024). Dengan kontribusi yang sangat besar tersebut, tidak mengherankan apabila pemerintah menetapkan penguatan UMKM sebagai prioritas strategis dalam agenda pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih menghadapi hambatan struktural, terutama dalam aspek legalitas dan kepatuhan fiskal. Banyak pelaku usaha beroperasi tanpa bentuk badan hukum formal, seperti hanya menggunakan skema Usaha Dagang (UD), yang berdampak signifikan terhadap keterbatasan akses pembiayaan, kesulitan mengikuti tender, serta kerentanan terhadap sanksi pajak dan hukum (Kartomo, 2020). Salah satu dilema mendasar yang sering dihadapi UMKM adalah pemilihan bentuk usaha antara *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Perseroan Terbatas (PT), yang selama ini sering dianggap sebagai persoalan administratif belaka. Padahal, keputusan ini mengandung implikasi fiskal dan hukum yang sangat kompleks dan berdampak jangka panjang.

Dalam praktik umum, terdapat anggapan bahwa CV lebih menguntungkan dibanding PT karena tidak terkena pajak berganda. Namun, asumsi ini perlu ditelaah secara lebih mendalam. Dalam CV, laba yang diambil pemilik sebagai *prive* dikenakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) secara progresif berdasarkan Pasal 17 UU PPh. Sebaliknya, PT dapat membagikan dividen yang hanya dikenakan PPh final sebesar 10%, yang dalam banyak kasus menjadi lebih ringan, terutama bagi usaha dengan margin laba yang tinggi (Sukma Sari, 2023). Dengan demikian, CV tidak selalu lebih efisien secara fiskal dibanding PT, terutama jika tidak mempertimbangkan simulasi riil terhadap skala penghasilan dan distribusi keuntungannya.

Pemerintah sebenarnya telah memberikan fasilitas perpajakan yang signifikan melalui PP No. 23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022 berupa tarif final sebesar 0,5% dari omzet bagi UMKM. Namun, pendekatan ini juga menghadirkan kritik karena bersifat regresif—mengenakan tarif yang sama tanpa memperhitungkan margin keuntungan—dan bahkan tidak memberikan ruang fiskal bagi usaha yang merugi (Fitriya, 2024). Lebih jauh lagi, masa berlaku insentif ini pun berbeda tergantung pada bentuk usaha: tujuh tahun untuk usaha perorangan, empat tahun untuk CV, dan hanya tiga tahun untuk PT. Perbedaan ini seringkali tidak dipahami secara utuh oleh pelaku UMKM dan berpotensi menyesatkan pengambilan keputusan strategis.

Dalam konteks tersebut, pemilihan bentuk usaha seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kemudahan pendirian atau biaya administratif, melainkan harus

didasarkan pada evaluasi objektif terhadap beban pajak dan kepastian hukum. Sayangnya, masih sangat terbatas literatur akademik yang membandingkan secara langsung efisiensi fiskal antara CV dan PT khususnya dalam konteks UMKM. Padahal, analisis berbasis data dan simulasi konkret terhadap struktur pajak dapat membantu pelaku UMKM menentukan pilihan bentuk usaha yang paling rasional dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam dinamika penguatan UMKM, peran Notaris juga belum sepenuhnya dioptimalkan. Selama ini, Notaris sering diposisikan semata sebagai pelaksana legalisasi dokumen pendirian badan usaha. Padahal, Notaris memiliki potensi strategis sebagai penasihat hukum dan fiskal, yang dapat memberikan pendampingan integral kepada UMKM dalam memahami implikasi bentuk usaha dari aspek legal maupun perpajakan. Pemberdayaan Notaris sebagai mitra strategis dalam penguatan literasi fiskal dan tata kelola hukum UMKM merupakan peluang yang belum tergarap maksimal.

Tulisan ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan dua fokus utama. Pertama, mengkaji perbandingan efisiensi pajak antara CV dan PT secara objektif berdasarkan struktur penghasilan. Kedua, mengevaluasi peran strategis Notaris dalam mendampingi UMKM membuat keputusan bentuk usaha yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga optimal secara fiskal. Pertanyaan kunci yang hendak dijawab adalah: (1) Apakah benar CV selalu lebih efisien dari sisi perpajakan dibanding PT? dan (2) Bagaimana peran Notaris dalam membimbing UMKM memilih bentuk badan usaha yang tepat secara legal dan fiskal?

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Keadilan Fiskal dan Efisiensi Pajak

Keadilan fiskal merupakan prinsip fundamental dalam sistem perpajakan yang menekankan pada distribusi beban pajak secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak (*ability to pay*). Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776) menyatakan bahwa pajak seharusnya dikenakan "*in proportion to their respective abilities*." Prinsip ini terbagi menjadi dua aspek, yakni keadilan horizontal, yang menuntut perlakuan sama terhadap wajib pajak dengan kemampuan ekonomi setara, dan keadilan vertikal, yang menuntut perlakuan berbeda terhadap wajib pajak dengan tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda (Ceraolo, 2019/2020).

Di Indonesia, UMKM dikenakan pajak menggunakan pendekatan *presumptive taxation*, yakni penghitungan pajak berdasarkan omzet bruto tanpa mempertimbangkan keuntungan riil. Pendekatan ini dapat menimbulkan ketidakadilan fiskal, terutama bagi pelaku usaha dengan margin keuntungan rendah. Sebagai ilustrasi, dua UMKM dengan

omzet yang sama tetapi laba yang berbeda tetap dikenai pajak dalam jumlah yang sama sebesar Rp2,5 juta per tahun. Meskipun efisien secara administratif, pendekatan ini tidak mencerminkan prinsip keadilan fiskal (Endrianto, 2015).

Pemerintah telah menetapkan tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet melalui PP No. 23 Tahun 2018 sebagai bentuk penyederhanaan administrasi perpajakan bagi UMKM. Meskipun demikian, pendekatan berbasis omzet tersebut tidak memperhitungkan laba aktual, sehingga dinilai kurang mencerminkan prinsip keadilan pajak. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai bahwa penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% merupakan langkah yang adil karena meringankan beban UMKM, meskipun tetap tidak memperhatikan besaran keuntungan yang sesungguhnya diperoleh (Suasa, Arjaya, & Seputra, 2021). Selain itu, pajak berbasis omzet juga tidak memberikan insentif bagi UMKM yang telah menyelenggarakan pembukuan secara memadai, sehingga dapat menghambat terbentuknya budaya kepatuhan pajak. Oleh karena itu, reformasi kebijakan perpajakan terhadap UMKM perlu mempertimbangkan kondisi riil serta mendorong peningkatan literasi dan kesadaran perpajakan (Putra, 2020; Endrianto, 2015).

B. Landasan Hukum dan Implikasi Pajak Berganda terhadap CV dan PT

Landasan hukum utama Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). *Commanditaire Vennootschap* (CV) merupakan subjek pajak badan menurut Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh. Namun, jika tidak ada pembukuan dan pemisahan keuangan antara badan dan sekutu, penghasilan CV dapat dikenakan tarif progresif sebagai penghasilan pribadi sekutu (Pasal 17 UU PPh, Pajak.go.id, 2022). Sementara itu, Perseroan Terbatas (PT) dikenai PPh Badan sebesar 22%, dan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dikenai PPh final sebesar 10%."

Pajak berganda dalam PT terjadi ketika laba dikenai pajak pada tingkat badan dan kembali dikenai pajak saat dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham individu (Fitriandi et al., 2018). Pada CV, distribusi keuntungan dalam bentuk *prive* tidak menimbulkan pajak berganda, tetapi langsung dikenai PPh OP. Namun, apabila sekutu CV memiliki penghasilan tinggi, tarif progresif PPh OP dapat menghasilkan beban pajak yang lebih besar dibandingkan dividen dari PT yang dikenai PPh final. Oleh karena itu, analisis efisiensi pajak berdasarkan bentuk badan usaha perlu mempertimbangkan struktur penghasilan dan tarif pajak secara menyeluruh (Jeven, 2021).

C. Teori Pilihan Badan Usaha dan Dampaknya terhadap UMKM

Pemilihan bentuk badan usaha merupakan keputusan strategis bagi UMKM karena berimplikasi terhadap aspek legalitas, perpajakan, serta potensi pengembangan usaha di masa mendatang. Saat ini, sebagian besar UMKM di Indonesia masih berada dalam sektor informal dan belum berbadan hukum (Kurniawan et al., 2024). CV sering menjadi pilihan karena proses pendiriannya relatif sederhana dan biayanya lebih rendah. Namun, dengan diterapkannya tarif progresif PPh OP, bentuk CV dapat memberikan beban pajak yang lebih tinggi bagi pemilik dengan penghasilan besar.

Sebaliknya, meskipun PT berpotensi menimbulkan pajak berganda, bentuk badan hukum ini menawarkan perlindungan hukum yang lebih baik dan membuka peluang ekspansi usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemilihan bentuk badan usaha hendaknya mempertimbangkan aspek fiskal, tujuan usaha, serta kondisi ekonomi pemilik secara komprehensif.

D. Peran Notaris dalam Memberikan Nasihat Hukum dan Fiskal

Notaris memiliki peran strategis dalam memberikan nasihat hukum dan fiskal kepada pelaku UMKM, terutama dalam menentukan bentuk badan usaha yang sesuai. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk memahami secara menyeluruh implikasi hukum dan perpajakan dari setiap bentuk badan usaha yang akan didirikan. Menurut A.W. Voors, Notaris tidak diperkenankan membuat akta yang bertujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan (Kie, 2007). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap ketentuan perpajakan menjadi krusial agar Notaris dapat memberikan arahan yang sah secara hukum dan efisien secara fiskal. Dengan pemahaman perpajakan yang memadai, Notaris dapat membantu pelaku UMKM memilih bentuk badan usaha yang tepat, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis fenomena perpajakan terkait pemilihan bentuk badan usaha oleh pelaku UMKM serta peran Notaris dalam proses tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perpajakan, undang-undang, doktrin hukum, serta literatur ekonomi dan hukum bisnis yang relevan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan simulasi perbandingan beban pajak antara bentuk usaha CV dan PT, dengan memproyeksikan berbagai tingkat penghasilan bersih (misalnya Rp2 miliar dan Rp5,5 miliar per tahun). Simulasi dilakukan berdasarkan

ketentuan tarif progresif PPh Orang Pribadi dan tarif final dividen, untuk menilai total beban pajak efektif yang ditanggung pemilik usaha dalam masing-masing bentuk badan usaha. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan beban pajak dalam pemilihan badan usaha, sekaligus menyoroti peran strategis Notaris sebagai penasihat hukum dan ekonomi yang mendukung keberlangsungan dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pajak CV dan PT: Analisis *Prive*, Dividen, dan Simulasi Beban Pajak

1. Definisi UMKM dalam Konteks Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan berdasarkan kriteria aset dan omzet tahunan. Klasifikasi ini sangat penting dalam konteks perpajakan karena menentukan kelayakan atas tarif pajak khusus, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

2. Dasar Hukum Perpajakan untuk CV dan PT

Commanditaire Vennootschap (CV) secara umum dikategorikan sebagai badan yang merupakan subjek pajak badan (Klikpajak, 2023), sebagaimana itu diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh yang terakhir diubah dengan UU HPP. Karena itu, laba CV dikenai Pajak Penghasilan Badan. Jika laba tersebut dibagikan kepada para sekutu sebagai *prive*, tidak dikenai pajak lagi karena sudah dikenai di tingkat CV. Meski begitu, ada pandangan yang menyatakan bahwa jika CV tidak memisahkan keuangan pribadi dan badan, serta tidak membuat pembukuan, maka penghasilannya bisa dianggap sebagai penghasilan orang pribadi dan dikenai pajak progresif, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh jo. UU Ciptaker (Pajak.go.id, 2022). Pandangan ini sepertinya lebih berasal dari praktik administrasi, bukan dari aturan hukum secara eksplisit.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek pajak badan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh. Laba PT dikenakan PPh Badan dengan tarif sebesar 22% sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham orang pribadi dikenakan PPh Final sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Namun, UU HPP memberikan pengecualian dari pengenaan PPh Final atas dividen dalam negeri yang diterima oleh orang pribadi, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan kembali di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 1: Rekonstruksi Perbandingan Perlakuan PPh atas CV dan PT berdasarkan Dua Pandangan tentang Status Pajak CV (Disusun oleh Penulis)¹

Bentuk Usaha	Subjek Pajak	Dasar Hukum Utama	Tarif Pajak	Perlakuan atas Penghasilan	Ketentuan Dividen / <i>Prive</i>
CV	Bukan subjek pajak badan, melainkan sekutu sebagai OP	UU PPh Pasal 3 ayat (3) huruf i UU PPh, dan UU Ciptaker.	PPh Orang Pribadi (Pasal 17 UU PPh): 5%–35% (progresif)	Laba dibagikan ke sekutu dan dianggap penghasilan pribadi	Tidak ada dividen formal, tetapi <i>prive</i> dikenai PPh OP progresif
PT	Subjek Pajak Badan	<i>Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf b, dan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, serta UU HPP</i>	PPh Badan: 22%, dan PPh Final atas dividen: 10%	Laba perusahaan dikenai PPh Badan lebih dahulu, baru dibagikan sebagai dividen	Dividen dikenai PPh Final 10%, dikecualikan jika diinvestasikan kembali (UU HPP)

3. Perbandingan Beban Pajak antara CV dan PT

Prive pada CV (dalam hal bukan badan sebagai subjek pajak yang dilakukan oleh sekutu CV dianggap sebagai penghasilan pribadi dan dikenakan PPh OP dengan tarif progresif sebagai berikut:

- Penghasilan sampai dengan Rp60.000.000: 5%
- Penghasilan lebih dari Rp60.000.000 hingga Rp250.000.000: 15%
- Penghasilan lebih dari Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000: 25%
- Penghasilan lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp5.000.000.000: 30%
- Penghasilan lebih dari Rp5.000.000.000: 35%

Tarif progresif ini dapat menyebabkan beban pajak yang lebih tinggi bagi sekutu CV dengan penghasilan yang besar.

Lain halnya dengan dividen pada PT yang dikenakan PPh Badan sebesar 22% atas laba usaha. Setelah pajak, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham orang pribadi dikenakan PPh Final sebesar 10%. Meskipun terjadi pajak berganda, tarif final

¹Catatan: Beberapa pihak memandang CV sebagai subjek pajak badan (pendekatan normatif), sementara sebagian praktik administratif memperlakukan laba CV sebagai penghasilan pribadi sekutu jika tidak ada pembukuan dan pemisahan keuangan.

yang lebih rendah atas dividen dapat lebih menguntungkan bagi pemegang saham dengan penghasilan tinggi, dibandingkan dengan tarif progresif pada PPh OP.

4. Simulasi Perbandingan Beban Pajak

Berikut adalah simulasi perbandingan beban pajak antara CV dan PT pada berbagai tingkat keuntungan:

Tabel 2: Perbandingan Beban Pajak PT dan CV (dengan atau Tanpa Status CV sebagai Subjek Pajak Badan; Keuntungan: Rp2 Miliar)²

Komponen	PT	CV	Selisih (PT – CV)	% Selisih terhadap Keuntungan
PPh Badan (22%)	Rp440.000.000	-	+Rp440.000.000	22%
Laba Setelah PPh Badan	Rp1.560.000.000	-	+Rp156.000.000	7.8%
PPh Final Dividen (10%)	Rp156.000.000	-	+Rp156.000.000	7.8%
Total Pajak	Rp596.000.000	Rp544.000.000	Rp52.000.000	2.60%

Tabel ini merupakan hasil rekayasa dan pengembangan penulis untuk merekonstruksi perbandingan aspek perpajakan antara CV dan PT.

Tabel 3: Perbandingan Beban Pajak PT dan CV (Dengan atau Tanpa Status CV sebagai Subjek Pajak Badan; Keuntungan: Rp5,5 Miliar)³

Komponen	PT	CV	Selisih (CV – PT)	% Selisih terhadap Keuntungan
PPh Badan (22%)	Rp1.210.000.000	-	-	-
Laba Setelah PPh Badan	Rp4.290.000.000	-	-	-
PPh Final Dividen (10%)	Rp429.000.000	-	-	-
Total Pajak	Rp1.639.000.000	Rp1.659.250.000	Rp20.250.000	0.37% (lebih besar CV)

Tabel ini merupakan hasil rekayasa dan pengembangan penulis untuk merekonstruksi perbandingan aspek perpajakan antara CV dan PT.

² Catatan: Disusun sepenuhnya oleh penulis sebagai hasil kreativitas mandiri, dengan inspirasi awal dari Anisyah (2016), “Kajian Pajak terhadap Dua Bentuk Badan Usaha”, *Eksis*, 7(1), 11–27.

³ *Ibid.*

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada keuntungan Rp2 miliar, badan usaha CV lebih efisien secara pajak, dengan selisih Rp52 juta dibanding PT. Namun saat keuntungan meningkat ke Rp5,5 miliar, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, PT justru lebih hemat, dengan selisih pajak Rp20 juta lebih rendah dibanding CV. Ini menegaskan bahwa efisiensi pajak PT meningkat signifikan pada skala besar, membuatnya pilihan yang lebih ekonomis untuk usaha yang bertumbuh.

5. Analisis dan Pertimbangan

Berdasarkan simulasi di atas, meskipun CV pada umumnya memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan PT, perbedaan tersebut menjadi kurang signifikan seiring dengan meningkatnya keuntungan. Bahkan, pada tingkat keuntungan tertentu, PT dapat memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan CV. Hal ini disebabkan oleh tarif PPh Final atas dividen yang lebih rendah dibandingkan tarif progresif PPh OP pada tingkat penghasilan yang tinggi. Selain pertimbangan pajak, pemilihan antara CV dan PT juga harus mempertimbangkan aspek legalitas, akses terhadap pendanaan, struktur organisasi, dan tujuan jangka panjang perusahaan.

Galuh Kartiko dan rekan-rekannya dalam jurnal mereka menekankan bahwa pengesahan UU HPP merupakan bagian dari reformasi perpajakan nasional yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pasti. Dalam konteks perbandingan antara CV dan PT, ketentuan UU HPP menegaskan bahwa dividen dari PT kepada pemegang saham orang pribadi dikenai PPh Final 10%, sedangkan penghasilan sekutu CV dikenai PPh progresif sesuai tarif Pasal 17. UU HPP juga mengintegrasikan ketentuan yang sebelumnya tersebar, dan diperkuat oleh peraturan pelaksana seperti PP No. 55 Tahun 2022 dan PMK No. 18 Tahun 2021 (Kartiko, Hudiarini, & Nurfitriasi, 2021).

Berdasarkan hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa efisiensi pajak dari suatu bentuk badan usaha sangat dipengaruhi oleh struktur penghasilan pemilik usaha. CV menawarkan keunggulan pada tahap awal usaha dengan penghasilan rendah hingga menengah, sedangkan PT cenderung lebih efisien secara pajak pada penghasilan tinggi karena struktur perpajakannya yang bersifat final dan *flat*. Oleh karena itu, pemilihan bentuk usaha tidak dapat digeneralisir, melainkan harus mempertimbangkan kondisi fiskal dan profil bisnis masing-masing.

B. Peran Strategis Notaris dalam Nasihat Fiskal bagi UMKM

Kajian ini sesungguhnya bisa menegaskan bahwa peran Notaris dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada legalitas formal pendirian badan usaha, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam memberikan nasihat fiskal, terutama bagi pelaku UMKM yang minim pemahaman tentang implikasi pajak dari bentuk usaha yang dipilih.

1. Pertimbangan Yuridis dan Fiskal dalam Pemilihan Badan Usaha

Dalam proses pendirian badan usaha, Notaris berperan ganda: sebagai pejabat umum dan penasihat awal. Perbandingan antara CV dan PT, misalnya, tidak hanya mencakup aspek administratif tetapi juga konsekuensi fiskalnya—seperti mekanisme pembagian laba dan tarif pajak yang dikenakan. Pemilihan bentuk badan usaha yang tepat dapat berdampak signifikan terhadap efisiensi fiskal jangka panjang.

Sejarah perkembangan PT, yang bermula dari praktik dagang VOC dan evolusi struktur pembiayaan seperti *commenda participale*, memperlihatkan pentingnya pembatasan tanggung jawab investor yang kini menjadi karakteristik utama PT modern (Prasetya, 2019). Di tengah kelonggaran administratif CV, PT menawarkan keunggulan dalam hal kepastian hukum, kontinuitas usaha, dan kredibilitas di mata investor dan lembaga keuangan.

Meskipun literatur akademik cenderung menitikberatkan pada aspek prosedural pendirian badan usaha, dimensi fiskal—khususnya relevansinya terhadap efisiensi pajak UMKM—masih minim mendapat sorotan. Di sinilah Notaris memainkan peran penting sebagai penasihat strategis fiskal yang mengintegrasikan aspek hukum dan pajak ke dalam pengambilan keputusan usaha.

Namun demikian, paradoks muncul ketika tingkat kepatuhan pajak Notaris sendiri masih tergolong rendah (Su'adah & Faisol, 2024). Ketidaksesuaian antara peran normatif dan kenyataan ini berpotensi menurunkan kredibilitas profesi Notaris sebagai penasihat fiskal.

2. Edukasi, Kepatuhan, dan Pendampingan Pajak

Notaris turut berperan dalam mengedukasi UMKM tentang kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran NPWP, penyusunan laporan keuangan, hingga pemahaman tarif pajak yang relevan. Sistem digitalisasi administrasi, seperti integrasi penerbitan NPWP dalam pendirian PT, menuntut Notaris untuk semakin aktif menjembatani proses transisi menuju kepatuhan fiskal yang transparan.

Selain fungsi edukatif, Notaris juga memberikan nasihat pada pelaku usaha terkait pelaporan modal dan kemungkinan langkah hukum untuk menghindari potensi sengketa perpajakan, termasuk melalui program pengampunan pajak jika relevan. Hal ini penting mengingat pelaporan modal awal dapat berdampak pada profil kekayaan pemegang saham dan potensi pemeriksaan pajak.

Dari sisi administratif, Notaris juga berperan memastikan klien memenuhi syarat-syarat perpajakan seperti kepemilikan NPWP dan pelaporan SPT Tahunan, yang bahkan dalam beberapa hal menjadi prasyarat untuk pengubahan data badan usaha. Dengan demikian, Notaris berfungsi tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai agen kepatuhan fiskal.

Keseluruhan peran ini menunjukkan bahwa Notaris menjadi mitra strategis bagi UMKM—menyatukan kepentingan legal dan fiskal demi keberlanjutan usaha. Di tengah keragaman profil fiskal pemilik usaha, Notaris juga dapat menyediakan simulasi dan

proyeksi pajak, guna membantu pelaku usaha memilih bentuk usaha yang paling menguntungkan dari sisi hukum dan fiskal.

Dengan demikian, analisis perbandingan fiskal antara bentuk usaha CV dan PT menunjukkan bahwa efisiensi pajak sangat bergantung pada struktur penghasilan pemilik usaha. Pemilihan bentuk badan usaha tidak bisa disamaratakan dan harus mempertimbangkan kondisi fiskal yang menyeluruh. Dalam konteks ini, peran Notaris menjadi strategis, tidak hanya sebagai pejabat pembuat akta pendirian, tetapi juga sebagai penasihat hukum dan fiskal yang dapat membantu UMKM memilih bentuk usaha yang paling sesuai dengan kapasitas dan proyeksi usaha mereka. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas Notaris dalam memahami aspek perpajakan menjadi sangat penting, agar peran mereka tidak hanya terbatas pada pengesahan legalitas, tetapi juga mampu mengarahkan pelaku usaha pada pilihan struktur usaha yang efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh atas aspek perpajakan dalam struktur badan usaha menjadi penting, baik bagi pelaku UMKM maupun notaris dan konsultan pajak sebagai pendamping hukum dan fiskal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa pemilihan bentuk badan usaha, khususnya antara *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Perseroan Terbatas (PT), berpengaruh signifikan terhadap efisiensi fiskal, dan bergantung pada tingkat penghasilan pemilik usaha. CV lebih efisien pada penghasilan rendah hingga menengah karena tidak ada pajak berganda. Namun, pada penghasilan tinggi, beban pajak pada CV bisa lebih besar dibandingkan dengan PT, yang dikenakan PPh Badan dan pajak final atas dividen.

Selain itu, meskipun CV sering dianggap lebih sederhana, pada beberapa kondisi, tarif final 0,5% dari omzet yang dikenakan pada UMKM dapat bersifat regresif bagi usaha dengan margin rendah. Oleh karena itu, penyesuaian skema pajak dan pendekatan fiskal untuk UMKM dengan margin rendah perlu dipertimbangkan untuk mencegah ketidakadilan dalam perpajakan.

Peran Notaris sangat strategis, tidak hanya sebagai pembuat akta pendirian dan perubahannya, tetapi juga sebagai penasihat strategis yang dapat membantu pelaku UMKM memilih bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan kebutuhan fiskal dan legal mereka. Pemahaman mendalam mengenai dampak pajak dari berbagai bentuk badan usaha sangat penting untuk memastikan kepatuhan hukum dan pajak dalam menjalankan usaha.

Reformasi sistem perpajakan bagi UMKM sangat diperlukan untuk membuatnya lebih adaptif terhadap realitas ekonomi. Skema *self-assessment* berbasis laba bersih dengan tarif progresif dapat menjadi solusi yang lebih adil dibandingkan tarif final omzet yang regresif. Pemerintah juga harus memberikan insentif bagi UMKM yang mengadopsi sistem pajak yang lebih transparan dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Edukasi Fiskal untuk UMKM: Diperlukan program edukasi fiskal yang lebih intensif untuk pelaku UMKM, agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pemilihan bentuk usaha dan memahami dampak perpajakan yang terkait.
2. Peningkatan Peran Notaris sebagai Penasihat Pajak: Notaris sebaiknya dilatih tidak hanya dalam aspek legalitas pendirian usaha, tetapi juga dalam memberikan solusi fiskal yang sesuai dengan karakteristik usaha UMKM dan kebutuhan pajak mereka.
3. Reformasi Sistem Perpajakan untuk UMKM: Pemerintah dapat mempertimbangkan penyederhanaan aturan perpajakan untuk UMKM, agar proses pemilihan bentuk usaha dan pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan tidak memberatkan usaha kecil, serta memperkenalkan kebijakan tarif progresif yang lebih fleksibel.
4. Penelitian Lanjutan: Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan pajak antar bentuk badan usaha lainnya (seperti CV dan Koperasi), serta analisis lebih dalam tentang dampak kebijakan perpajakan terhadap perkembangan UMKM di berbagai sektor industri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala rasa hormat dan penuh syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Harsa Dhani, S.T., M.T., Ph.D; dan
2. Ibu Maria Puri Nurani, S.P., M.Si.

Kesemuanya dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unika Widya Karya, yang telah memberikan dukungan yang luar biasa serta menyumbangkan pemikiran dan bimbingan yang sangat berarti bagi penulisan jurnal ini. *Key theme* yang diberikan oleh Bapak dan Ibu tidak hanya memperkaya kajian dalam jurnal ini, tetapi juga memberikan arah dan perspektif baru yang sangat berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai Bapak dan Ibu dalam setiap langkah kehidupan, serta memberikan berkah yang melimpah. Begitu juga, semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan dunia akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisyah. (2016). Kajian pajak terhadap dua bentuk badan usaha. *Eksis*, 7(1), 11–27.
- Ceraolo, M. (2019/2020). *Fairness in taxation: A philosophical and empirical analysis* (Master's thesis, Università di Pisa). Dipartimento di Economia e Management Scuola Superiore Sant'Anna.
- Endrianto, W. (2015). Prinsip keadilan dalam pajak atas UMKM. *BINUS Business Review*, 6(2), 298–308.
- Fitriandi, P., Setiawan, B., & Widodo, A. (2018). Pajak berganda secara ekonomis atas penghasilan dividen di Indonesia dan alternatif penyelesaiannya. *Jurnal Pajak Indonesia*, 2(1), 68–76.
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/559/328>
- Fitriya. (2024, December 3). Pajak Penghasilan (PPh) Badan: Tarif dan contoh hitung. *Klikpajak*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/#:~:text=Tarif%20PPh%20Badan%20Terbaru%202024,-Sebelumnya%2C%20tarif%20umum&text=38%2F2008.,Pajak%202022%20hingga%20saat%20ini>
- Jeven. (2021, December 10). Pengenaan pajak untuk prive. *Pajakku*. <https://artikel.pajakku.com/pengenaan-pajak-untuk-prive/>
- Kartiko, G., Hudiarini, S., & Nurfitriasi, D. M. (2021). Implementation of Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations as an Effort to Improve the Budget Deficit and Increase the Tax Ratio. *Journal of Law and Regulation Governance*, 1(2). <https://doi.org/10.57185/jlarg.v1i2.18>
- Klikpajak. (2023, November 13). *Pajak CV dan PPh Final: Pajak Badan Usaha CV*. Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-cv-dan-pph-final-pajak-badan-usaha-cv/>
- Kartomo, S. (2020, November 27). Perlukah UMKM berbadan usaha? (Tinjauan dari perspektif pajak). *Oneshildt*. <https://oneshildt.com/2020/11/27/perlukah-umkm-berbadan-usaha/>
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Edisi Revisi). PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Kurniawan, V., Faisal, M., Ansori, R., & Pangaribuan, R. Y. (2024). Pengaruh UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) terhadap peningkatan perekonomian Indonesia tahun 2024. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 9(4), 1–9.
<https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Pajak.go.id. (2022, January 27). *Direktur CV tidak wajib bayar pajak? Kok bisa?* <https://pajak.go.id/id/artikel/direktur-cv-tidak-wajib-bayar-pajak-kok-bisa>
- Prasetya, R. (2004). *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*. PT. Citra Aditya.
- Prasetya, R. (2019). *Perseroan Terbatas; Teori dan Praktik* (Cetakan Kelima). Sinar Grafika.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan wajib pajak UMKM: Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1), 1–12.
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1212>
- Sukma Sari, P. G. K. (2023, January 3). Perbedaan ketentuan perpajakan pada badan usaha UD, CV, dan PT. *Pajakku*. <https://artikel.pajakku.com/perbedaan-ketentuan-perpajakan-pada-badan-usaha-ud-cv-dan-pt/>
- Su'adah, & Faisol, M. (2024). Potret Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Profesi Notaris. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 20–27.
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas keadilan pemungutan pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6–10. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>

Peraturan dan Undang-Undang

Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 68.

Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.